Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Vol.24, No.1, June 2026, pp.1-16
ISSN: 1858-1099 (p); 2654-3559 (e)
DOI: http://dx.doi.org/10.32694/qst.v24i01.6343

Dimensi Ekoteologi Pertanian Kopi di Desa Pakis: Sinergi Zakat, Dana PNBP, dan Etika Lingkungan

A. Amir Firmansyah[1], Bahrul Jadid[2], Aning Rum[1], Aulia Sewulan Darojah[1]
[1]Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember
[2]Universitas Al-Amien Prenduan

E-mail: amir@lecturer.uinkhas.ac.id

Abstract

Socio-agrarian studies often disconnect fiqh principles, agricultural zakat practices, and environmental governance. However, empirical practices in Pakis Village, Jember, reveal a dynamic interplay among the three. This study aims to analyze the ecotheological dimensions of coffee farming integrated through agrarian contracts, agricultural zakat, and public fund allocations. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with fourteen key informants as well as participatory observation and document analysis, followed by a deductive analysis grounded in Islamic law and ecotheology. The findings demonstrate the dominance of the mukhabarah contract as a form of rationalized agrarian production relations based on profit-sharing in social forestry management. The execution of zakat indicates legal pluralism, wherein farmers dualistically construct coffee commodities through either an output-based fiqh al-zira'ah approach (5% or 10% rate) or a capital-based fiqh al-tijarah perspective (2.5% rate). This study reveals that integrating zakat obligations with public redistribution via a 3% Non-Tax State Revenue (PNBP) allocation represents an ecotheological reconceptualization that transforms individual ritual duties into an inclusive and sustainable environmental ethic. Ultimately, the convergence between sacred-religious norms and local ecological governance instruments serves as a primary pillar for bolstering the socio-ecological resilience of rural communities.

Keywords: Coffee Zakat; Ecotheology; Mukhabarah Contract; Non-Tax State Revenue.

Abstrak

Kajian sosio-agraris kerap memisahkan antara norma fikih muamalah, praktik zakat pertanian, dan tata kelola lingkungan. Namun, praktik di Desa Pakis, Jember, menunjukkan keterkaitan yang dinamis antara ketiganya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi ekoteologis pertanian kopi yang terintegrasi melalui akad agraria, zakat hasil bumi, dan alokasi dana publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat belas informan, observasi partisipatif, serta studi dokumen, lalu dianalisis secara deduktif berbasis hukum Islam dan ekoteologi. Hasil penelitian menunjukkan dominasi penerapan akad *mukhabarah* sebagai bentuk rasionalisasi relasi produksi agraris berbasis bagi hasil dalam pengelolaan hutan sosial. Praktik penunaian zakat mengindikasikan adanya pluralisme hukum, di mana petani mengonstruksikan komoditas kopi secara dualistik: baik melalui pendekatan *fiqh al-zira'ah* berbasis output fisik (kadar 5% atau 10%) maupun *fiqh al-tijarah* berbasis kapital (kadar 2,5%). Penelitian ini mengungkap bahwa integrasi kewajiban zakat dengan redistribusi publik melalui alokasi 3% Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merepresentasikan rekonseptualisasi ekoteologis, yang mentransformasikan ritualitas keagamaan individual menjadi etika lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari situ terlihat bahwa konvergensi antara norma sakral-religius dan instrumen tata kelola ekologis lokal menjadi pilar utama dalam memperkuat resiliensi sosio-ekologis masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Zakat Kopi; Ekoteologi; Akad Mukhabarah; Pendapatan Negara Bukan Pajak.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Komoditas kopi telah lama menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat agraris di Indonesia, dengan sebagian besar petani masih berada dalam sektor informal dan mengelola lahan secara tradisional (Delfi et al., 2025). Dalam konteks lokal, Desa Pakis, Jember, merepresentasikan dinamika tersebut, di mana dominasi komoditas kopi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada pola pengelolaan lahan dan praktik keagamaan, khususnya zakat hasil bumi. Transformasi kelembagaan melalui peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Rengganis sejak 2023 menunjukkan adanya perubahan tata kelola berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan (Ivan, 2025). Namun demikian, dalam ranah kajian akademik, terdapat kecenderungan pemisahan antara analisis fikih zakat pertanian, praktik akad agraria, dan dimensi ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Literatur fikih umumnya menempatkan zakat hasil bumi dalam kerangka normatif terkait nisab, kadar, dan klasifikasi komoditas, sementara studi empiris lebih banyak menyoroti praktik ekonomi lokal tanpa mengaitkannya secara konseptual dengan dimensi ekologis (Putra & Rusydi, 2021). Akibatnya, hubungan antara praktik zakat pertanian, sistem akad, dan implikasi ekologisnya belum banyak dijelaskan dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi.

Di sisi lain, praktik di tingkat komunitas menunjukkan adanya keragaman dalam memahami dan mengimplementasikan zakat kopi, baik sebagai zakat pertanian maupun zakat mal, yang mencerminkan adanya dinamika interpretasi hukum Islam dalam konteks sosial-ekonomi tertentu (Halilah, 2021). Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji bukan semata sebagai deviasi dari norma, melainkan sebagai realitas empiris yang dapat dianalisis untuk memahami bagaimana konsep-konsep fikih berinteraksi dengan konteks lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis praktik zakat hasil bumi kopi dalam kaitannya dengan sistem akad pertanian serta implikasi sosial-ekologisnya di Desa Pakis. Dengan menggunakan perspektif ekoteologi sebagai kerangka analisis, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana relasi antara kewajiban keagamaan, praktik ekonomi agraris, dan pengelolaan lingkungan terbentuk dalam konteks komunitas lokal.

Penelitian mengenai zakat pertanian dan akad muamalah telah berkembang secara signifikan, namun masih menunjukkan fragmentasi dalam pendekatan analitisnya. Dalam tradisi fikih klasik dan kontemporer, zakat hasil bumi umumnya dibahas dalam kerangka normatif yang menekankan aspek nisab, kadar, dan klasifikasi komoditas, sebagaimana dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradawi (1999) dan diperbarui dalam kajian komparatif mazhab oleh (Mohamad et al. 2024). Di sisi lain, kajian mengenai akad pertanian seperti

muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah lebih banyak diposisikan sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi dalam pengelolaan lahan (Putra & Rusydi, 2021). Namun demikian, perkembangan literatur mutakhir menunjukkan adanya kebutuhan untuk melampaui pendekatan normatif tersebut, khususnya dalam memahami bagaimana konsep-konsep fikih beroperasi dalam konteks sosial-ekologis yang lebih luas. Sejumlah studi empiris mulai mengkaji praktik akad pertanian di tingkat lokal, seperti penelitian (Wahyuningrum dan Darwanto, 2020). tentang mukhabarah dalam sistem bagi hasil tradisional. Akan tetapi, kajian tersebut masih terbatas pada aspek ekonomi dan belum mengaitkannya dengan praktik keagamaan seperti zakat maupun implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, penelitian dalam bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas telah menyoroti pentingnya dimensi ekologis dan kelembagaan, termasuk dalam konteks perhutanan sosial seperti yang dilaporkan oleh (Ivan 2025). mengenai KTH Rengganis. Meskipun demikian, pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi keagamaan, khususnya bagaimana praktik zakat sebagai institusi sosial-keagamaan berpotensi berinteraksi dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan teoritis berupa belum terintegrasinya analisis antara fikih zakat, praktik akad agraria, dan dimensi ekologi dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Dengan kata lain, terdapat celah akademik yang signifikan mengenai bagaimana praktik zakat pertanian yang hidup di masyarakat dengan segala heterogenitas pemahaman dan penerapannya berinteraksi dengan sistem akad pengelolaan lahan serta kontribusinya terhadap keseimbangan ekologi-sosial atau ekoteologi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut dengan menelaah transformasi dimensi ekoteologis zakat hasil bumi kopi di Desa Pakis, bukan sebagai kajian normatif semata, melainkan sebagai investigasi empiris yang menempatkan posisi peneliti sebagai pengamat kritis terhadap integrasi nilai syariah, praktik ekonomi lokal, dan etika lingkungan dalam satu kesatuan sistem sosio-ekologis yang unik (Bruno Latour, 2009).

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengungkap transformasi dimensi ekoteologis zakat pertanian melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum Islam, praktik ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan (Putra & Rusydi, 2021). Kontribusi tersebut muncul karena mayoritas kajian zakat sebelumnya lebih terfokus pada aspek fikih murni atau distribusi sosial, sementara relasinya dengan pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan ekologis masih jarang diteliti secara empiris (Raharjo, 2019). Sebagai contoh, penelitian ini mengungkap bahwa praktik akad mukhabarah yang dominan di Desa Pakis tidak hanya sekadar pembagian hasil, tetapi juga menjadi instrumen pengelolaan lahan berkelanjutan di kawasan hutan sosial (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Lebih lanjut, temuan tentang keragaman penerapan zakat antara zakat pertanian (5% atau 10%) dan zakat mal (2,5%) menunjukkan

dinamika penafsiran hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosio-ekologis setempat (Mohamad et al., 2024). Selain itu, alokasi dana PNBP sebesar 3% untuk pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan memperlihatkan bagaimana mekanisme keuangan lokal dapat mendukung keseimbangan ekoteologis antara pemenuhan kewajiban agama dan perawatan ekosistem (Ivan, 2025). Dengan demikian, studi ini tidak hanya melengkapi khazanah kajian zakat berbasis komoditas, tetapi juga menawarkan model konkret tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diharmonisasikan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam konteks masyarakat agraris Indonesia.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena mengkaji integrasi antara dimensi syariah, ekologi, dan ekonomi sosial dalam praktik agraris kontemporer, khususnya pada komoditas kopi yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak petani tradisional Indonesia (Rachmawati & Gunawan, 2020). Pertama, urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mendokumentasikan dan menganalisis transformasi dimensi ekoteologis zakat pertanian di tengah dinamika pengelolaan lahan berbasis komunitas, seperti yang terjadi di Desa Pakis dengan model Kelompok Tani Hutan (KTH) Rengganis (Ivan, 2025). Studi ini signifikan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan Islam, khususnya zakat dan akad muamalah, beradaptasi dan diterapkan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus menopang kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal (Firdah, 2025). Kedua, terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis fiqh pertanian dan praktik di lapangan, seperti variasi penerapan kadar zakat (5%, 10%, atau 2,5%) yang menunjukkan heterogenitas pemahaman dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (Halilah, 2021; Mohamad et al., 2024). Misalnya, praktik dominan akad mukhabarah di Desa Pakis menunjukkan kemampuan adaptasi lokal terhadap prinsip bagi hasil, namun perlu dikaji kesesuaiannya secara mendalam dengan ketentuan fiqh serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Selain itu, mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10% yang dialokasikan untuk infrastruktur dan masyarakat sekitar merupakan contoh nyata bagaimana pengelolaan hasil bumi dapat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan ekoteologis suatu konsep yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur zakat pertanian konvensional (Ihsan, N. H., Mudin, M. I., & Dewantara, M. 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendesak untuk memberikan peta praktik dan pemahaman masyarakat, tetapi juga strategis untuk merumuskan model integrasi antara kewajiban agama, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang relevan dengan konteks agraris Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dimensi ekoteologis dalam praktik zakat hasil bumi pada komoditas kopi di Desa Pakis, Jember, dengan menelaah implementasi akad pertanian yang berlaku. Secara khusus, penelitian ini dirancang untuk: (1) mengidentifikasi dan mengkaji pola

akad pertanian khususnya mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah yang diterapkan dalam kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap kopi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah(Putra & Rusydi, 2021); (2) menganalisis heterogenitas pemahaman dan praktik zakat pertanian (sebesar 5% atau 10%) serta zakat mal (2,5%) di kalangan petani kopi, dan menguji apakah perbedaan ini lebih disebabkan oleh variasi interpretasi hukum syariah atau faktor sosio-ekonomi lokal (Mohamad et al., 2024); serta (3) mengevaluasi kontribusi penyaluran dana zakat dan PNBP terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, serta menguji hipotesis bahwa mekanisme distribusi ini merefleksikan integrasi nilai keagamaan dan ekologi yang menciptakan keseimbangan ekoteologis berkelanjutan (Raharjo, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana praktik keagamaan dan kontrak pertanian berbasis syariah dapat dikolaborasikan untuk mendukung keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat agraris di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi akad agraria, praktik zakat hasil bumi kopi, dan dimensi ekoteologisnya di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Desa Pakis sebagai wilayah agraris berbasis komoditas kopi dengan dinamika tata kelola hutan sosial oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Rengganis sejak 2023, serta keterlibatannya dalam rantai nilai pasar yang terintegrasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara purposif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur bersama 14 informan kunci, meliputi petani penggarap, pemilik lahan, pengurus KTH Rengganis, dan tokoh agama, yang diperkuat dengan observasi partisipatif pada aktivitas pertanian masyarakat. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen legal seperti Surat Keputusan pengelolaan hutan, profil desa, dan literatur fikih muamalah.

Proses analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengonfrontasikan data empiris di lapangan terhadap kerangka teori hukum Islam dan ekoteologi. Tahapan analisis diawali dengan pengorganisasian dan reduksi data mentah hasil transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen legal. Data kemudian dikodekan serta dikategorisasikan berdasarkan tema-tema kunci terkait pola akad agraria, kategorisasi zakat kopi, dan mekanisme alokasi dana publik. Triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data diterapkan untuk menjamin keabsahan data. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik lokal dengan prinsip syariah serta mengartikulasikan etika lingkungan yang terbangun di komunitas agraris tersebut

Hasil dan Pembahasan

Praktik penggalasan dan pengelolaan pertanian kopi di Desa Pakis, Kecamatan Panti, secara faktual merepresentasikan bentuk kemitraan agraris yang terstruktur antara pemilik lahan dan penggarap. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dinamika relasi produksi di wilayah ini bermuara pada pengadopsian tipologi akad *mukhabarah* sebagai pola kerja sama utama. Dalam kerangka fikih muamalah, meskipun literatur klasik membedakan akad pertanian menjadi tiga skema utama, yaitu *mukhabarah* (pemilik menyediakan tanah, penggarap menanggung modal dan perawatan), *muzara'ah* (pemilik menyediakan tanah beserta bibit/modal), dan *musaqah* (pemeliharaan tanaman keras/kebun), praktik di Desa Pakis secara dominan mengonstruksikan skema *mukhabarah*. Pemilik lahan menyerahkan hak guna lahan hutan sosial, sementara seluruh alokasi modal kerja, bibit, hingga pemeliharaan komoditas kopi ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap, dengan skema pembagian hasil panen yang disepakati bersama.

Dominasi skema ini mengindikasikan adanya adaptasi rasional dalam pembagian risiko (risk-*sharing*) dan keuntungan (*profit-sharing*) di tingkat lokal. Petani penggarap mengambil alih penuh operasionalisasi pertanian, sementara pemilik lahan khususnya dalam konteks kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rengganis menyediakan kepastian akses atas lahan konservasi. Dengan demikian, pemahaman normatif mengenai akad-akad muamalah tidak diterapkan secara kaku, melainkan mengalami penyesuaian empiris yang menyelaraskan kewajiban ekonomi penggarap dengan struktur penguasaan lahan di Desa Pakis.

Bentuk Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat belas narasumber yang meliputi petani, tokoh agama, serta pengelola lahan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Pakis mengelola lahan pertanian mereka sendiri. Termasuk Pak Hartono selaku Kepala KTH Rengganis, menyatakan bahwa 99% masyarakat Dusun Pakis Utara memiliki lahan yang dikelola oleh KTH, dan tercatat di SK sekitar 536 warga setempat memiliki lahan dan bibit serta modal awal berasal dari penggarap atau pengelola lahan itu sendiri (Hartono, 2025). Sehingga praktik kerja sama yang berkembang secara alami lebih condong ke bentuk akad mukhabarah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik lahan dan penggarap (Razak, S., Nasuka, & Darwis, M. 2024).

Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan tanah untuk ditanami kopi, sementara penggarap menyediakan modal dan perawatan, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem ini memberikan keseimbangan hak dan kewajiban karena baik pemilik lahan maupun penggarap sama-sama menanggung risiko sekaligus memperoleh keuntungan. Selain mukhabarah, terdapat juga akad muzara'ah, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan yang

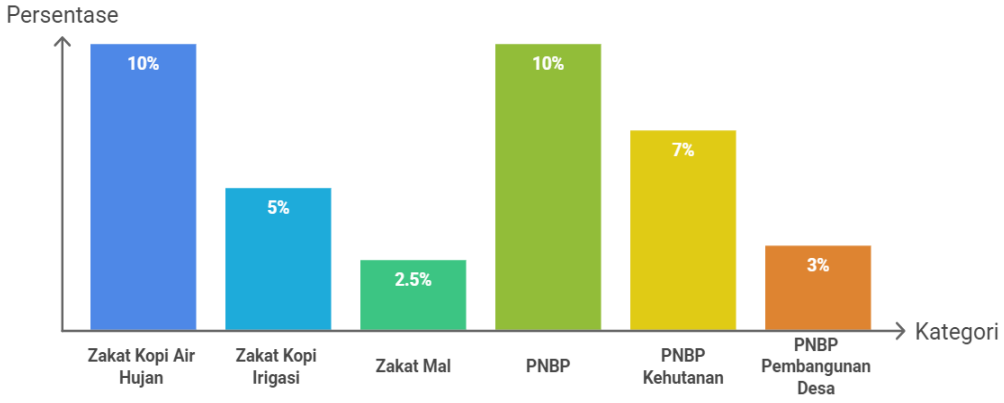
menyerahkan tanah dan bibit tanaman kepada penggarap untuk perawatan. Namun jenis akad ini jumlahnya relatif kecil. Dari sisi pengelolaan lahan, wilayah atas terbagi menjadi tiga klasifikasi. Pertama, hutan lindung zona perlindungan, yaitu kawasan yang sepenuhnya dilarang digarap, ditanami, maupun ditebang. Kedua, hutan lindung pemanfaatan, yaitu kawasan yang masih boleh ditanami tanaman seperti kopi, tetapi dilarang menebang pohon. Ketiga, lahan produksi, yaitu kawasan yang dapat dikelola secara lebih bebas sesuai strategi pengelolaan pengusaha tani kopi (Wijsen, F. 2025).

Secara hukum, status kepemilikan lahan tetap milik Perhutani, namun sejak SK 2023, kewenangan pengelolaan resmi beralih sepenuhnya kepada KTH Rengganis, sehingga pengelolaan lahan tidak lagi melibatkan Perhutani secara langsung.

Pelaksanaan Zakat Pertanian Komoditas Kopi di Desa Pakis

Masyarakat Desa Pakis memperlihatkan keragaman pemahaman dan praktik zakat pertanian. Secara umum, zakat hasil panen kopi dipandang wajib ditunaikan sebagai berikut: pertama, 10% dari hasil panen apabila tanaman kopi mengandalkan air hujan. Kedua, 5% dari hasil panen apabila tanaman kopi membutuhkan irigasi buatan atau menimbulkan biaya tambahan. Hal itu dapat dilihat pada bagan 1 dan tabel 1.

Bagan 1. Praktik Zakat dan PNBP di Desa Pakis



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, perbedaan praktik Pengusaha tani kopi di daerah atas (lahan Perhutani) biasanya menunaikan zakat pertanian murni sesuai ketentuan.diantaranya, Sebagian masyarakat di daerah bawah masih menggunakan pola zakat mal (2,5% dari nilai penjualan) atau sekadar sedekah tanpa memperhitungkan nishab dan kadar zakat.

Tabel 1: Keragaman Praktik Zakat Pertanian Kopi di Desa Pakis

Aspek	Ketentuan/Kategori	Penjelasan/Konteks Praktik
Kadar Zakat Pertanian	10% dari hasil panen	Berlaku untuk tanaman kopi yang mengandalkan pengairan alami (hujan/sungai).
	5% dari hasil panen	Berlaku untuk tanaman kopi yang menggunakan irigasi buatan atau memerlukan biaya tambahan.
Pola Praktik Zakat	Zakat pertanian murni (5% atau 10%)	Umumnya diterapkan oleh pengusaha tani di daerah atas (lahan Perhutani) yang mengikuti ketentuan fikih muamalah.
	Zakat mal (2,5% dari nilai penjualan)	Diterapkan oleh sebagian masyarakat di daerah bawah, memperlakukan kopi sebagai komoditas dagang.
	Sedekah sosial (tanpa perhitungan nisab/kadar)	Dilakukan oleh sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengikuti perhitungan zakat secara fikih.

Selain zakat, ada mekanisme PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar 10% dari hasil panen yang dikelola KTH Rengganis, dengan alokasiyaitu 7% untuk sektor kehutanan dan 3% untuk pembangunan desa, bantuan fakir miskin, dan dukungan sekolah/madrasah, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2: Mekanisme dan Alokasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Sumber Dana	Besar Kontribusi	Alokasi Dana	Penerima/Pengguna
Hasil panen kopi	10%	7% untuk sektor kehutanan	Negara (melalui mekanisme kehutanan)
		3% untuk pembangunan dan pemberdayaan	Masyarakat sekitar (jalan, jembatan, irigasi, bantuan sosial, dukungan pendidikan)

Pelaksanaan zakat dan PNBP di Desa Pakis didukung secara signifikan oleh peran sentral tokoh agama serta jajaran ta'mir masjid yang menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyalurkan zakat sekaligus membimbing praktik keagamaan lokal. Kehadiran figur-figur kunci ini tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan yang melegitimasi kalkulasi zakat dan redistribusi hasil panen, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang menyosialisasikan pentingnya kepedulian sosial-ekologis kepada para petani. Melalui pencerahan spiritual yang disampaikan secara konsisten dalam forum-forum keagamaan desa, para tokoh agama dan pengurus masjid berhasil membangun kesadaran

kolektif warga untuk mengintegrasikan kewajiban syariat dengan semangat menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Rangkaian temuan ini mengonfirmasi bahwa ekosistem penggalasan dan redistribusi hasil bumi di Desa Pakis tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan digerakkan oleh konvergensi antara norma fikih empiris, mekanisme tata kelola dana publik, dan patronase keagamaan lokal. Heterogenitas penetapan kadar zakat baik sebagai zakat pertanian murni (5% atau 10%) maupun zakat *mal* (2,5%) menunjukkan fleksibilitas pemaknaan syariah yang terdistribusi secara geografis dan sosio-ekonomi antara petani kawasan atas dan bawah. Kehadiran skema PNBP sebesar 10% melalui KTH Rengganis khususnya alokasi 3% untuk infrastruktur dan pemberdayaan sosial secara empiris melengkapi fungsi redistributif zakat, sehingga mentransformasikan kewajiban finansial keagamaan dan ekologis menjadi instrumen riil pembangunan desa. Sinergi ini diperkuat oleh peran sentral tokoh agama dan ta'mir masjid yang bertindak sebagai artikulator nilai sekaligus pengawas moral, memastikan bahwa seluruh proses akumulasi dan distribusi hasil panen kopi tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan bersama.

Manifestasi Ekoteologis dalam Tata Kelola Zakat Pertanian

Penelitian ini menemukan bahwa praktik zakat pertanian di Desa Pakis menunjukkan karakter yang heterogen, baik dalam klasifikasi komoditas maupun mekanisme distribusinya. Secara umum, terdapat dua kecenderungan utama. Pertama, sebagian petani menempatkan kopi sebagai hasil pertanian murni sehingga zakat ditunaikan sebesar 5% atau 10% sesuai sistem pengairan. Kedua, sebagian lainnya memperlakukan kopi sebagai komoditas dagang, sehingga zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% atau bahkan dalam bentuk sedekah sosial tanpa perhitungan fikih yang baku. Selain itu, terdapat mekanisme kontribusi PNBP sebesar 10% dari hasil panen yang dikelola melalui KTH Rengganis, dengan alokasi 7% kepada negara dan 3% untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan irigasi.

Namun, dalam perspektif ekoteologi, praktik-praktik tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban ekonomi atau ritual keagamaan semata, melainkan sebagai bagian dari relasi etis antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, zakat pertanian yang ditunaikan berdasarkan hasil panen merefleksikan prinsip bahwa sumber daya alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, praktik zakat 5% atau 10% dapat dimaknai sebagai bentuk redistribusi yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan ekologis melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Di sisi lain, keberadaan mekanisme PNBP yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan lingkungan menunjukkan adanya dimensi ekologis yang lebih konkret. Meskipun tidak secara eksplisit didasarkan pada konsep teologis,

praktik ini secara implisit mencerminkan nilai-nilai ekoteologi, di mana hasil bumi tidak hanya dikembalikan kepada manusia, tetapi juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem melalui pembangunan infrastruktur pendukung (Hartono, (2025). Hal ini menunjukkan adanya potensi integrasi antara praktik ekonomi, kebijakan kelembagaan, dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk etika pengelolaan lingkungan.

Selain itu, integrasi zakat dengan tradisi keagamaan seperti sedekah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwa dimensi spiritual turut berperan dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat (Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. 2023). Praktik ini mencerminkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, di mana aktivitas keagamaan menjadi medium untuk memperkuat nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan.

Tabel 4. Pengelolaan Zakat Pertanian dalam Perspektif Ekoteologi

Aspek Temuan	Pola Praktik Empiris	Analisis Ekoteologis
Klasifikasi kopi sebagai hasil pertanian	Zakat 5% (irigasi buatan) dan 10% (air hujan)	Mencerminkan prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana hasil bumi dipandang sebagai titipan Tuhan yang harus didistribusikan secara adil dan berkelanjutan
Klasifikasi kopi sebagai komoditas dagang	Zakat mal 2,5% atau sedekah sosial tanpa perhitungan fikih baku	Menunjukkan relasi manusia–alam yang masih berorientasi ekonomi, sehingga dimensi tanggung jawab ekologis belum terintegrasi secara konseptual
Mekanisme PNBP melalui KTH Rengganis	Kontribusi 10% hasil panen (7% ke negara, 3% untuk lingkungan dan masyarakat)	Mengindikasikan adanya praktik redistribusi yang berdampak ekologis, di mana hasil ekonomi dari alam digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan lingkungan
Integrasi zakat dengan tradisi keagamaan	Sedekah hasil panen pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Merefleksikan dimensi spiritual dalam relasi manusia dan alam, di mana praktik keagamaan memperkuat etika ekologis berbasis kearifan lokal
Konsistensi pelaksanaan zakat	Variasi praktik antar kelompok masyarakat	Menunjukkan bahwa kesadaran ekoteologis masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi dalam praktik sosial secara menyeluruh

Meskipun demikian, heterogenitas dalam praktik zakat menunjukkan bahwa dimensi ekoteologis tersebut belum terartikulasikan secara sistematis dalam kesadaran kolektif masyarakat. Variasi dalam pemahaman dan

pelaksanaan zakat mengindikasikan bahwa relasi antara kewajiban keagamaan dan tanggung jawab ekologis masih bersifat parsial dan kontekstual. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa Pakis mengandung potensi ekoteologis, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka konseptual maupun praktik sosial yang konsisten.

Konvergensi Akad Agraria, Zakat Pertanian, dan Ekoteologi

Penelitian ini mengungkapkan praktik pengelolaan lahan dan zakat pertanian komoditas kopi yang beragam di Desa Pakis, Jember. Hasilnya menunjukkan bahwa akad mukhabarah menjadi bentuk kerja sama yang paling dominan, di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan penggarap menanggung seluruh biaya serta perawatan hingga panen, dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Pelaksanaan zakat pertanian kopi bersifat heterogen; sebagian petani, terutama yang lahannya berada di wilayah atas dan dikelola KTH Rengganis, menerapkan ketentuan zakat pertanian murni sebesar 10% untuk pengairan alami dan 5% untuk irigasi buatan (Hrynkow 2017). Di sisi lain, sebagian masyarakat lainnya memperlakukan kopi sebagai komoditas dagang sehingga hanya mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% dari keuntungan atau sekadar sedekah sosial (Halilah, 2021). Selain itu, mekanisme PNBP sebesar 10% dari hasil panen turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan program sosial desa, mencerminkan integrasi antara nilai keagamaan dan ekologi (Raharjo & Bangun, 2019).

Keragaman praktik yang ditemukan di Desa Pakis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, variasi pemahaman keagamaan dan tingkat literasi fikih muamalah di kalangan petani menciptakan perbedaan interpretasi terhadap status hukum komoditas kopi, apakah termasuk hasil pertanian murni atau barang dagangan (Putra & Rusydi, 2021). Kedua, kondisi geografis dan struktur penguasaan lahan turut berpengaruh; petani di lahan produksi yang dikelola KTH cenderung lebih terpapar pada sosialisasi norma keagamaan yang terstruktur dibandingkan dengan petani mandiri di wilayah bawah (Harahap & Nur'ain, 2015). Ketiga, ketiadaan lembaga zakat formal di tingkat desa menyebabkan praktik penunaian zakat lebih mengandalkan pengetahuan individu dan figur tokoh agama, sehingga tidak terjadi standarisasi (Riadi & Selamat, 2008). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dinamika sosio-religius dan kelembagaan lokal menjadi penentu utama dalam membentuk pola implementasi zakat.

Akibat dari keragaman dan ketidaksamaan praktik tersebut menimbulkan beberapa implikasi nyata bagi kehidupan masyarakat Desa Pakis. Di satu sisi, penerapan akad mukhabarah yang fleksibel telah memfasilitasi akses penggarap terhadap lahan dan mendorong produktivitas pertanian kopi (AL-Hasni, 2022). Namun di sisi lain, variasi dalam perhitungan zakat berpotensi mengurangi

optimalisasi dana sosial yang seharusnya dapat dikelola secara kolektif untuk program pemberdayaan yang lebih besar (Halilah, 2021). Implikasi positif terlihat dari alokasi dana PNBP yang mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, sehingga menciptakan dampak ekoteologis berupa pemeliharaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan bersama (Raharjo & Bangun, 2019). Namun, kurangnya standarisasi zakat juga berisiko menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan melemahkan potensi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi berbasis komunitas.

Temuan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dalam penentuan jenis dan kadar zakat di kalangan petani kopidi Desa Pakis yang mana memiliki persamaan dan perbedaan dengan studi-studi terdahulu. Penelitian oleh Raharjo dan Bangun (2019). di Tanggamus juga menemukan dualisme perlakuan Penelitian oleh Raharjo dan Bangun (2019) di Tanggamus menunjukkan adanya perbedaan dalam perlakuan zakat kopi sebagai hasil pertanian dan komoditas dagang, yang mencerminkan variasi interpretasi hukum dalam praktik agraris. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Desa Pakis. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi ekoteologis yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dalam perspektif ekoteologi, praktik zakat di Desa Pakis pada awalnya cenderung dipahami sebagai kewajiban individual yang berorientasi pada pemenuhan norma fikih dan distribusi sosial (Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Eficandra. 2024). Dalam perkembangannya, muncul keterkaitan dengan pengelolaan lingkungan melalui mekanisme PNBP yang dialokasikan untuk infrastruktur dan kebutuhan ekologis. Pergeseran ini menunjukkan perubahan relasi manusia terhadap alam, dari yang bersifat ekonomis menuju kesadaran akan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari amanah keagamaan. Sementara itu, studi Harahap dan Nur'ain (2015). lebih menekankan akad musaqah dan muzara'ah, sedangkan penelitian ini menunjukkan dominasi akad mukhabarah. Dalam konteks ekoteologi, pola ini menempatkan penggarap tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengelolaan zakat pertanian dan kelembagaan agraria di tingkat lokal. Variasi dalam klasifikasi dan praktik zakat menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam menjembatani perspektif fikih pertanian dan perdagangan. Selain itu, keberadaan mekanisme PNBP yang terintegrasi dengan pembangunan lingkungan mengindikasikan potensi penguatan tata kelola berbasis partisipasi masyarakat. Implikasi ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara teoretis, konvergensi antara kewajiban zakat, akad *mukhabarah*, dan mekanisme alokasi PNBP 3% di Desa Pakis meletakkan dasar bagi paradigma "Ekoteologi Terapan" (*Applied Ecotheology*). Fenomena ini membuktikan bahwa etika lingkungan Islam tidak lagi berhenti pada tataran normatif-teologis

(*anthropocentric stewardship*), melainkan bertransformasi menjadi instrumen finansial-ekologis yang terorganisir. Ketika alokasi dana dari hasil pengelolaan hutan sosial dialirkan untuk perbaikan infrastruktur desa dan pelestarian lingkungan, zakat dan instrumen publik tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan (*social justice*), melainkan berkembang menjadi pilar resiliensi ekologis (*ecological justice*). Hal ini memperluas jangkauan fikih muamalah dari sekadar transaksi privat (*habl min al-nas*) menjadi tanggung jawab pemeliharaan alam (*habl min al-'alam*).

Dari perspektif hukum dan kelembagaan Islam, ketidakterikatan masyarakat pada satu bentuk zakat tunggal, melainkan perpaduan antara *fiqh al-zira'ah*, *fiqh al-tijarah*, dan mekanisme pengolahan publik, mengindikasikan berjalannya pluralisme hukum yang adaptif (*living fiqh*). Ketiadaan lembaga amil zakat resmi di tingkat desa memang melahirkan fragmentasi kalkulasi, namun keberadaan institusi lokal seperti KTH Rengganis dan patronase keagamaan (masjid/tokoh agama) secara de facto mengambil peran *siyasah syar'iyyah* (tata kelola publik berbasis kemaslahatan). Oleh karena itu, penguatan tata kelola agraris ke depan tidak boleh dilakukan melalui penyeragaman fikih secara kaku, melainkan melalui formalisasi sinergi antara lembaga zakat formal, kelembagaan desa, dan otoritas lokal untuk mengawal keberlanjutan fungsi sosio-ekologis lahan.

Simpulan

Penelitian ini mengabstraksikan bahwa dinamika tata kelola agraris di Desa Pakis merepresentasikan bentuk konvergensi antara norma sakral-religius (*sharia*) dan instrumen tata kelola ekologis lokal (*profane governance*). Penelitian ini menegaskan bahwa keberagaman kalkulasi zakat kopi dan dominasi akad *mukhabarah* bukan sekadar bentuk deviasi hukum, melainkan manifestasi dari *living fiqh* yang adaptif, di mana masyarakat mengonstruksikan hukum Islam secara kontekstual sesuai dengan struktur penguasaan lahan dan rasionalitas ekonomi lokal. Secara teoretis, temuan ini menandai rekonseptualisasi ekoteologis, yakni pergeseran paradigma teologi Islam dari ritualisme individual yang berorientasi antroposentris menjadi etika lingkungan kolektif yang inklusif. Integrasi antara kewajiban zakat dan redistribusi publik melalui skema alokasi 3% Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk konservasi dan pembangunan desa membuktikan bahwa instrumen keuangan keagamaan dapat ditransformasikan menjadi pilar resiliensi sosio-ekologis berbasis komunitas. Meskipun integrasi ini masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara formal, sintesis antara kepemimpinan spiritual lokal, kelembagaan masyarakat, dan kebijakan redistribusi publik memberikan kontribusi teoretis baru: bahwa keberlanjutan lingkungan di perdesaan Muslim tidak cukup hanya mengandalkan regulasi negara (*state law*), melainkan memerlukan artikulasi nilai-nilai teologi-agraris yang hidup di tengah masyarakat.

Secara teoretis dan praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya mentransformasi fikih ekologi (*fiqh al-bi'ah*) dari sekadar doktrin normatif-ritualistis menjadi instrumen tata kelola empiris yang memperkaya sosiologi hukum Islam dan ekologi politik perdesaan. Transformasi ini menuntut adopsi *faith-based environmental governance* melalui penyusunan *Joint Policy Framework* antara Kementerian Agama (BAZNAS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna melegitimasi integrasi zakat pertanian dan dana PNBP hutan sosial untuk konservasi serta pemulihan ekonomi lokal. Implementasinya perlu didukung oleh panduan kontekstual penetapan zakat komoditas oleh MUI dan lembaga resmi untuk menjembatani pendekatan *fiqh al-zira'ah* dan *fiqh al-tijarah*, sekaligus menguatkan kapasitas kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan ta'mir masjid sebagai pengelola informal yang akuntabel dalam memperkokoh resiliensi sosio-ekologis masyarakat.

Daftar Pustaka

Bruno Latour Sciences, "Will non-humans be saved? Anargument in ecotheology.". *Journal of the Royal Anthropological Institute* 15 2009: 459–75. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01568.x

Delfi, Dr Maskota, M Hum, Fajri Rahman, dan S Sos. *Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2025*.

Dyk, Peet Van. *Challenges in the Search for an Ecotheology* Vol. 22, No. 1, 2009 https://hdl.handle.net/10520/EJC85976

Fatmawati, Misbahuddin, And Muh. Taufik Sanusi, 'Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 2023 : 52–55. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.10466049

Firdah, 'Wawancara Terkait Jenis Tanaman Yang Ada Di Lahan Pertanian Desa Pakis Jam 14.00', 2025.

Fariz Al-Hasni, Studi Komparatif Antara Pendapatmazhab Hanafi Dengan Syafi'i Mengenaikonsep Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila, : *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* Juni2022, Vol. 14, No. 1. 2022: 73-102. https://doi.org/10.20414/mu.v14i1.6174

Halilah, Siti, 'Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.1 2021, 47–61

Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Eficandra. (2024). Al-Qarḍ al-Ḥasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 23(1), 1–12 https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799.

Harahap, Nur'ain, 'Musaqah Dan Muzara'ah', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1 2015, 71 Https://Doi.Org/10.30821/Se.V1i1.233

Hartono, 'Wawanca Terkait Profil Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Jam 18.00' (Jember, 2025)

Hrynkow, Christopher William. "Greening God? Christian Ecotheology, Environmental Justice, and Socio-Ecological Flourishing." *Environmental Justice* 10 (3) 2017: 81–87. https://doi.org/10.1089/env.2017.0009

Ivan, 'Kth Rengganis Jadi Tuan Rumah Verifikasi Wana Lestari Nasional, Perhutani Jember Dampingi Penuh',*Jember, Pustakajc.Co,* Jember, 2025.

Ihsan, N. H., Mudin, M. I., & Dewantara, M. (2024). Suhrawardī's Concept of Illumination and Its Relevance to Environmental Conservation Awareness: A Sufi Ecological Approach. Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 10(2), 383–406. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v10i2.375.

Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). Determinants of the Intention to Pay Zakat Online: The Case of Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 9(2), 275–294. https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664

Mohamad, Ahmad Afnan Bin, Zulikromi, And Irdamisraini, 'Ketetapan Nisab Dan Karakterisitik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)', *Journal Of Sharia And Law*, 3 2024: 668–91.

Odey, Elizabeth Akpanke, Charles Emeka Ekeke, Offiong Offiong Asuquo, Obo Ekpenyong Ekpenyong, dan E. Nwosu Enyioma. 2023. "Pentecostal Environmentalism: A Symbiosis for Eco-Theology and Biodiversity Conservation." *Pharos Journal of Theology*, no. 104(2) (Maret). https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.220

Putra, Muamar Adi, And Muhammad Nugeraha Rusydi, 'Akad Pertanian Syariah Sebagai Pengatur Perjanjian Dan Kemaslahatan Bersama: Muzara'ah, Mukhabarah Dan Musaqah', 2021, 167–86

Rachmawati, Rika Reviza, And Endro Gunawan, 'Peranan Petani Milenial Mendukung Ekspor Hasil Pertanian Di Indonesia', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38 2020 : 67 Https://Doi.Org/10.21082/Fae.V38n1.2020.67-87

Raharjo, Trio Bangun, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hanifah (Studi Di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus Lampung)', *Kementrian Agama Republik Indonesia*, S1 2019.

Razak, S., Nasuka, M., Syahabuddin, S., Arsyad, K., & Darwis, M. (2024). Strengthening Zakah Compliance among Indonesian Muslims through the Role of Institutional Capabilities. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(3), 497–520. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2081.

Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2019.

Selamat Riadi, *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan).* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* Lentera Hati, 2002.

Wahyuningrum, Ana Liana, And Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law*, 3 2020, 45. Https://Doi.Org/10.21043/Tawazun.V3i1.7544.

Wijsen, F. (2025). How Green is Green Islam? Religious Environmentalism and Public Policy in Indonesia. Studia Islamika, 32(3), 421–437. https://doi.org/10.36712/sdi.v32i3.46654.

Yusuf, Mohammad, 'Analisis Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Durian Kabupaten Jember (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*. Vol. 4 No. 2, September, 2024.

.